

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat (*Turun Telu*) Dalam Pernikahan

Khusniah Ningsih

STIS Wahidiyah, khusniyahningsih@uniwa.ac.id

Arida Retnaningtyas, S. H.

STIS Wahidiyah, aridaretnaningtyas@uniwa.ac.id

Abstrak

Fitrah manusia dalam ketertarikan berpasangan yang disalurkan melalui ikatan suci pernikahan pastilah mengharapkan kemudahan dan keridloan dari kedua pihak keluarga. Harapan yang demikian tidak jarang terhalang oleh kepercayaan adat dari keluarga yang dapat memunculkan berbagai macam akibat. Fenomena demikian masih sering terjadi di pulau Jawa. salah satu fenomena yang terjadi adalah karena kepercayaan wali pada adat turun telu sehingga terjadi penolakan untuk menjadi wali nikah. Islam telah mengatur ketentuan siapa saja yang boleh dan halal untuk dijadikan pasangan hidup yang telah terjabarkan dalam al-Qur'an Al Karim. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer hasil wawancara dengan penyajian uraian terperinci dan menggunakan bahan literasi sehingga dapat mendukung kredibilitas data yang disajikan oleh peneliti. Adapun hasil penelitian tersebut kaitannya dengan pernikahan pasangan Anna dan Mukhlis, disinyalir adat hanya sebagai media penolakan secara halus dari wali yang adalah tersebut karena ada faktor lain yang lebih utama dan ditinjau dari Hukum Islam berkaitan dengan turun telu tidak ditemukan keterangan yang jelas, sehingga menurut Hukum Islam pernikahan pasangan tersebut diperbolehkan dalam agama, karena tidak berlawanan dengan dalil nash dan pendapat para ulama.

Kata Kunci: Hukum Islam, Adat *Turun Telu*, Pernikahan

Abstract

Human nature in the interests of couples who are channeled through the sacred ties of marriage must expect ease and pleasure from both families. Such hopes are not uncommonly hampered by the traditional beliefs of the family that can have various consequences. This phenomenon is still common on the island of Java. one of the phenomena that occurs is because trustee trust in adat down telu resulting in a refusal to become a marriage guardian. Islam has set the provisions of who is permitted and permissible to be a life partner that has been elaborated in the Al-Qur'an Al Karim. This research is a descriptive qualitative study using primary data from interviews with the presentation of detailed descriptions and using literacy materials so that it can support the credibility of the data presented by researchers. As for the results of the research in relation to the marriage of the couple Anna and Mukhlis, it was allegedly customary only as a medium of subtle rejection of the trustee because there were other factors that were more primary and reviewed from Islamic law relating to the decline of telu no clear information was found, so according to the Law Islam is a marriage the couple is allowed in religion, because it is not contrary to the propositions of the texts and opinions of the scholars.

Keywords: Islamic Law, Adat *Turun Telu*, Marriage

PENDAHULUAN

Proses lahirnya sebuah keluarga atau rumah tangga berawal dari adanya hasrat untuk berbagi kasih dan pencarian ketentraman hati pada diri seorang laki-laki dan perempuan dalam penyatuan diantara mereka. Setiap laki-laki dan perempuan pastinya menginginkan perkawinan yang ideal dalam artian perkawinan atau dalam istilah lain dikenal dengan pernikahan ini sesuai dengan kata hati keduanya dan keluarga pun dengan lapang hati memberikan restu, serta masyarakat sekitar menerima itikad baik mereka dengan wujud ikatan pernikahan diantara keduanya.

Praktek pernikahan yang dilakukan oleh setiap calon pengantin baik laki-laki (calon suami) maupun perempuan (calon isteri) tidak lepas dari peran kesamaan pemahaman asal-usul dan pola kehidupan lingkungan kedua keluarga calon pengantin. Latar belakang keluarga dipandang sangat penting bagi mayoritas pihak yang memiliki itikad menghubungkan dua keluarga menjadi

satu ikatan kekeluargaan untuk menciptakan keluarga baru dan sebagai salah satu usaha melanjutkan serta memperbaiki keturunan demi masa depan keluarga atau garis nasab keluarga mereka.

Uraian di atas, selaras dengan pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh Dr. St. Laksanto Utomo bahwa perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Latar belakang keluarga menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan dalam putusan kehendak menyambungkan pertalian dua keluarga dalam ikatan pernikahan karena erat hubungannya dengan kebiasaan-kebiasaan bahkan tak jarang kepercayaan akan adat yang dipengaruhi oleh latar belakang tersebut bersifat sangat kental dan sukar untuk dilunakkan, karena telah terpatriti "kata nenek moyang" yang bilamana dilanggar, dipercaya akan menimbulkan sesuatu sebagai akibat dari tingkah

yang tidak sesuai dengan hukum adat yang diyakini baik dalam lingkup keluarga, desa, kabupaten atau kota sekalipun.

Adat masyarakat Indonesia, khususnya daerah Jawa yang terkenal akan kentalnya kepercayaan dengan budaya nenek moyang yang dipercaya memiliki akibat hukum sebagai konsekuensinya. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kepercayaan terhadap petuah-petuah atau ajaran-ajaran orang terdahulu yang terkadang sulit dijangkau oleh logika berfikir. Selain itu, masyarakat sangat memperhatikan kejadian-kejadian alamiah yang datang atau menimpa seseorang sebagai pertanda kesinambungan peristiwa.

Dipahami dalam kepercayaan masyarakat Jawa terdapat beberapa pertimbangan dalam menentukan calon untuk dijadikan pasangan dari anaknya yang akan dinikahkan. Berikut beberapa pernikahan yang dilarang terkait kedua calon mempelai:

- (1) Pernikahan Jilu (siji karo telu): Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mereka merupakan anak nomor satu dan anak nomor tiga. Pernikahan ini dilarang bagi orang Jawa karena dipercaya dapat membuat rumah tangganya sial termasuk keluarga masing-masing
- (2) Pernikahan Siji Jejer Telu berarti pasangan tersebut sama-sama anak nomor satu, dan salah satu orang tua pasangan juga merupakan anak nomor satu, sehingga jika disusun akan memperoleh siji jejer telu dalam artian (angka satu yang berjejer)
- (3) Pernikahan sedesa dengan pasangan saudara: Apabila ada saudara kandung yang menikah dengan orang dari desa A maka anda tidak boleh menikah dengan orang dari desa A. Masyarakat Jawa percaya jika anda mendapatkan jodoh dari desa A, dipercayai oleh masyarakat yang masih memegang adat Jawa salah satu orang tua anda akan ada yang meninggal salah satu, atau jika tetap memaksa harus ada salah satu yang bercerai anda dengan pasangan atau saudara anda dengan pasangannya
- (4) Pernikahan rumah yang berhadapan (Adu Wuwung): Bagi masyarakat Jawa dilarang menikah dengan tetangga depan rumah. Belum jelas alasannya tetapi menurut logika, menikah dengan tetangga depan rumah ditakutkan jika sedang mengalami konflik, maka kedua orang tua atau mertua akan mengetahui
- (5) Pernikahan Orang Jawa dan Sunda: Pernikahan antara orang Jawa dan Sunda maka hidupnya akan sengsara.
- (6) Pernikahan *Turun Telu*: Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang ternyata jika diurut-urutan mereka berasal dari canggah yang sama.

Adat kepercayaan Jawa meliputi banyak hal dalam kehidupan masyarakatnya, salah satunya adalah adat yang menimbulkan akibat kepercayaan yang berkaitan dengan pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas. Menurut adat Jawa terdapat beberapa pernikahan yang terlarang meskipun dalam tinjauan Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia, pernikahan tersebut sah-sah saja, salah satunya adalah adat *Turun Telu*.

Kata turun dalam bahasa Jawa dikenal dengan istilah "mudhun" dan telu bermakna "tiga". *Turun Telu* dalam pembahasan ini adalah garis keturunan ketiga. Masyarakat Jawa mempercayai adat *Turun Telu* sebagai salah satu larangan pernikahan. Jelasnya tidak diperbolehkan mendapat pasangan dari lawan jenis, yang mana lawan jenis tersebut apabila ditarik garis lurus ke atas akan bertemu dalam satu keluarga (sesama canggah).

Pantangan menikah kategori "*turun telu*" apabila calon pasangan menikah memiliki garis silsilah ketiga dari keluarga masing-masing. Hal ini berarti bahwa kedua calon menikah memiliki kakek/nenek yang masih bersaudara atau dalam kebiasaan orang Jawa disebut canggah.

Menurut sebagian dari mereka apabila perkawinan tersebut dilaksanakan maka akan mengakibatkan malapetaka bagi pelakunya, seperti halnya menjadi sakit-sakitan, rejekinya tidak lancar, perceraian, dan bahkan meninggal dengan jalan apapun.

Beralasan adat yang demikianlah tidak jarang membawa seseorang tidak lagi menjadikan keterangan al Qur'an, hadits dan penjelasan para ulama' sebagai rujukan. Sehingga mengambil keputusan untuk menjadi wali adlal dalam pernikahan seorang wanita yang berada di bawah perwaliannya.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Diharapkan dapat memberikan pendeskripsian tentang permasalahan yang ada dalam penelitian ilmiah yang telah dilakukan oleh peneliti secara jelas tentang wali adlal dalam pernikahan yang sebabkan terhalang kepercayaan pada adat Jawa yang dalam hal ini adat *Turun Telu*. Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 1. *Data Primer*: data yang diperoleh langsung melalui obyek penelitian, yakni para pihak yang berkewenangan dan bersangkutan yang ada kaitannya dengan materi skripsi ini, 2. *Data Sekunder*: data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan kepustakaan lain yang berkaitan dan ada relevansinya dengan penelitian.

Dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam

penelitian ini adalah, Pertama *Wawancara*, yaitu melakukan tanya jawab langsung kepada para pihak yang terkait (Kepala Desa, Dukun Manten, Tokoh Masyarakat, Penghulu) dan pasangan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim sebab adanya wali adlal dari pihak keluarga wanita. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka artinya wawancara yang subjeknya mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara tersebut. Tipe Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap berpegang pada pokok penting permasalahan. Pertanyaan dalam wawancara merupakan pertanyaan terbuka, yaitu pertanyaan yang variasi jawabannya belum ditentukan terlebih dahulu, sehingga responden mempunyai kebebasan untuk menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Kedua *Dokumentasi* melalui foto, dan dokumen putusan PA Kabupaten Kediri.

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, kemudian diperiksa untuk mengetahui apakah benar-benar dapat dipercaya secara akurat, maka data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan secara logis atau masuk akal dan sistematis sehingga dapat memperoleh dan menghasilkan penyajian data secara akurat..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Jawa begitu dikenal dengan budaya dan beraneka ragam kepercayaan, diantaranya adalah kepercayaan masyarakat terhadap pantangan-pantangan berkaitan dengan pernikahan, Adat dan kepercayaan ini ditemukan pula di Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti dengan para informan terkait adat *Turun Telu* yang dipahami oleh masyarakat Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri sebagai salah satu pantangan dalam pernikahan memang pada kenyataannya masih dipercaya oleh sebagian masyarakat. Berdasar referensi yang didapatkan dari artikel sebelumnya menerangkan bahwa Pantangan menikah kategori "*turun telu*" apabila calon pasangan menikah memiliki garis silsilah ke-3 dari keluarga masing-masing. Hal ini berarti bahwa kedua calon suami dan calon isteri tersebut memiliki kakek/nenek yang masih bersaudara atau dalam kebiasaan orang Jawa disebut canggah.

Dalam upaya memperkuat dan memperdalam penjelasan tentang adat *turun telu* dalam karya ilmiah ini, peneliti telah mengumpulkan beberapa buku Primbon Jawa sebagai literasi. Primbon-primbon tersebut adalah Primbon Betaljemur Adammakna, Primbon Lukmanakim Adammakna, dan Primbon Attasaddur Adammakna.

Namun peneliti tidak menemukan penjelasan tentang adat *turun telu* di dalamnya.

Menurut Marnani selaku Kepala Desa Setonorejo, membenarkan adanya kepercayaan tentang pantangan-pantangan yang berkaitan dengan pernikahan dalam masyarakatnya. Berkaitan dengan pernikahan *Turun Telu*, berikut penuturannya "Betul, betul mbak, memang masyarakat Jawa itu memiliki kepercayaan yang sangat kental, ya warisan dari para pendahulu. Berkaitan dengan pernikahan juga banyak yang menjadi perhitungan dan pantangan bagi kepercayaan Jawa. Disini ada yang percaya bahwa jika rumahnya berhadapan tidak boleh menikah, keturunan ke-3 tidak boleh menikah dengan keturunan ke-3, dan masih banyak lagi." tapi kalau bagaimana sebenarnya hukum pantangan tersebut, saya pribadi berpegang pada sumber hukum Islam ya tidak apa-apa, dalam hal ini kami sudah berusaha menjelaskan pada yang bersangkutan (wali adlal) tersebut namun dia tetap pada pendapatnya. Bagaimana lagi namanya keyakinan ya memang sulit dirubah. Jadi, memang ada yang meyakini dan ada yang tidak." tegas Marnani.

Pernyataan Marnani dikuatkan dengan Subiyat salah satu Tokoh Masyarakat Desa Setonorejo yang menjelaskan bahwa dalam pernikahan di Jawa, mengenal pantangan-pantangan yang menjadi adat, ada sunduk waton, dandang anguk-anguk, satrio kepanah, dan sebagainya. Antara pelas dan setonorejo karena jalur jalan rayanya lurus jadi 1, setonorejo dan blitar dandang (burung gagak- menyebrang sawah) anguk anguk, namanya sama misal setonorejo dengan pulerejo. Tapi anak-anak sekarang yha memakai pedoman tir podo irenge, sir podo senenge kok dipepalang, iki wes kuno kung.

Dalam istilah jawa dikenal tingkatan atau urutan dalam keluarga yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tingkatan atau Urutan dalam keluarga

Hasil dari data lapangan menunjukkan bahwa Turun Telu yang dimaksud disini sebagai pemahaman masyarakat Desa Setonorejo adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang mana kedua pasangan tersebut merupakan seorang laki-laki dan perempuan yang berasal dari satu silsilah dan mereka sebagai keturunan ketiga dari garis keluarga tersebut. Dalam penghitungan keturunan berdasarkan penjelasan para informan, terdapat dualisme pemahaman. Demikian dualisme pemahaman tersebut dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, anak pertama sudah disebut *turun siji*. *Kedua*, anak dari anak pertama, baru dapat disebut *turun telu*.

Dari dualisme pemahaman tersebut, pendapat kedualah yang masyhur di masyarakat, sehingga yang dimaksud turun telu adalah pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dalam silsilah keluarga masih satu canggah (canggah yang sama).

Dalam hal ini, peneliti sependapat dengan pendapat yang menyebutkan bahwa pernikahan *turun telu* merupakan pernikahan yang antara calon menikah tersebut masih satu keluarga yang bertemu pada 1 orang pada tingkat canggah (garis atas dari Mbah Buyut). Dengan demikian jika dilihat dari dualisme pemahaman tentang *turun telu* di Desa Setonorejo Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, peneliti sependapat dengan pendapat kedua. Karena saudara sekandung yang terlahir dari 1 rahim yang sama dalam silsilah belum disebut *turun siji*, yang disebut turun siji dihitung dari anak dari anak pertama tersebut, disebabkan sudah terlahir dari rahim yang berbeda.

Segala sesuatu dilarang ataupun dihindari pastinya memiliki alasan-alasan yang dipercayai oleh individu yang melarang atau menghindari hal tersebut. Misalnya seorang Ibu melarang anaknya minum es dengan alasan jika anaknya mengkonsumsi es maka yang terjadi anak tersebut akan terserang sakit flu, pilek, ataupun batuk. Begitupun adanya dengan adat, para nenek moyang atau para pendahulu ini memberikan wejangan (Pen: Nasehat) kepada anak-anaknya terus pada garis ke bawah, sehingga menjadi kebiasaan dan akhirnya dianggap sebagai adat yang harus ditaati.

Wejangan-wejangan itu biasanya berasal dari titeniteni para nenek moyang dahulu atas kejadian-kejadian dan berbagai akibat yang terjadi serta menimpa yang bersangkutan, sehingga dianggap sebagai hal yang pasti (mutlak), namun saat ini adapula yang sudah menganggapnya bukan lagi hal mutlak.

Akibat-akibat yang dipercaya masyarakat Desa Setonorejo dari penerangan pantangan pernikahan *Turun Telu* ini adalah sebagai berikut:

1. Tatas (Meninggal semua, baik pasangan dan keturunannya)

2. salah satu atau kedua pasangan itu akan sakit-sakitan
3. Keturunannya kekurangan (cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya)
4. Ditakutkan apabila terjadi pertengkaran diantara mereka akan berakibat pula kepada keharmonisan hubungan kekeluargaan, sehingga meluas dan panjang rentatannya.

Menurut sebagian dari masyarakat Desa Setonorejo yang masih sangat kental kepercayaannya terhadap adat pantangan tersebut tentunya akan mencegah dan menghindari hal sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam hal orang tua memberikan restu kepada anaknya yang akan menikah atau ia yang wajib menjadi wali nikah sekalipun akan rela menolak dan membatalkan pernikahan tersebut dengan dalih hal-hal di atas. Pantangan-pantangan yang dianggap menjadi adat ini akan menjadi pertimbangan utama dalam mengambil keputusan bagi mereka yang masih kental kepercayaannya.

Untuk menambah keakuratan data dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan yang merupakan sesepuh Desa Setonorejo, dengan harapan sehingga data yang diuraikan oleh peneliti tentang adat *Turun Telu* ini tidak diragukan keabsahan datanya.

Wawancara ini dilakukan Peneliti dengan Misiran yang lebih dikenal dengan sebutan "*Mbah Sogol*" di kediamannya. Berikut penuturan Misiran terkait kepercayaan larangan atau pantangan Menikah dengan Pasangan sama Canggah atau yang dikenal dengan istilah "Nikah Turun Telu": "Nduk, tak warai ya. Nikah *Turun Telu* kuwi pancen gak oleh kaet jaman mbiyen. Ngeneiki ojo sampek diterak nduk, temenan tak weling". (Nak, tak beri tahu. Nikah *Turun Telu* itu memang tidak diperbolehkan dari jaman dulu. Seperti ini jangan sampai dilanggar nak, sungguh ini saya ingatkan (pesankan))."

Berdasarkan keterangan Misiran di Atas, peneliti tertarik untuk menggali lebih dalam pendapatnya dengan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan apa akibat yang akan terjadi atau yang akan diterima oleh pasangan nikah *Turun Telu*. Berikut penjelasannya: "wah, yo akeh nduk. Seng jelas mesti gak dowo umure. (wah, banyak Nak. Yang jelas pasti umurnya pendek (meninggal))"

Selanjutnya peneliti bertanya apakah sudah pernah terjadi hal seperti itu. Kemudian Misiran menegaskan: "*wes akeh nduk. Sopo ae seng nglanggar yo ngunu dadine. Wes opo sek pengen koyok ngunu?, tak weling pisan neh, ojok sampek nikah Turun Telu ya!*". (sudah banyak nak. Siapapun yang melanggar ya seperti itu jadinya. Lalu apa masih ingin nikah seperti itu?, tak ingatkan lagi, jangan sampai nikah *Turun Telu* ya!)."

Dari Penjelasan Misiran di atas. Dapat dipahami bahwa dia dapat dikategorikan sangat melarang pasangan menikah dari keturunan ke-3 dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan kepada Peneliti. Seakan tidak ada toleransi dalam hal ini.

Demi mendalami dan menganalisis keabsahan data informasi yang telah peneliti terima. Peneliti kembali menemui Misiran karena dalam hasil wawancara yang pertama masih ada hal yang belum didapatkan keterangannya. Dari wawancara yang pertama, peneliti menanyakan kepada Misiran mengenai sudah adakah yang memang benar-benar terjadi dari akibat melanggar adat tersebut. Dalam wawancara yang kedua dengannya Peneliti menanyakan kembali hal tersebut, berikut pernyataannya: *“Lho, piye nduk, kabeh wes tatas kabeh”*. *“(Lho, bagaimana Nak, semua sudah selesai (pen: meninggal semua))”*.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan kembali kepada Misiran, berkaitan dengan adakah kiat-kiat khusus sehingga tetap dapat meneruskan perkawinan *Turun Telu* tapi tidak terkena dampak yang telah dipercayai Masyarakat Jawa tersebut. Berikut singkat penuturannya: *“gak enek Nduk”*. *“(Tidak ada, Nak)”*.


Misiran menambahkan keterangannya sebagai berikut: *“Jane iki oleh ae nikah ngunu iku. Sopo seng gak ngolehi nikah?, tapi yo ngunu gak kuat. Mesti podo tatas kabeh”*. *“(Tidak ada Nak, sebenarnya itu boleh-boleh saja nikah seperti itu, siapa yang melarang pernikahan?, tapi seperti itu tidak kuat)”*.

Penelitipun mencari informasi dari informan terkait wali nasab dari Anna. Menurut keterangan Subiyat, Jaim memiliki 4 saudara dari 5 bersaudara. Berikut penuturannya saat peneliti menanyakan adakah wali lain yang dapat menggantikan Kayis:

“Jaim iku adik e Kayis, Jaim iku anak terakhir soko 5 bersaudara. Seng lanang yo mung wong loro kuwi, sakliyane wedok kabeh. Jaim pun kepundut. Mergo iku, seng iso dan sing wajib dadi wali yo kayis. Lha Anna iki anak tunggal, mboten nggada dulur dik Khus.”


“(Jaim itu adiknya Kayis, Jaim itu anak terakhir dari 5 bersaudara. Yang laki-laki ya hanya mereka berdua itu, selainnya perempuan semua. Jaim sudah diambil (pen: meninggal). Karena itu, yang bisa dan yang wajib menjadi wali ya Kayis. Lha Anna merupakan anak tunggal, tidak punya saudara, dik Khus).”

Kaitannya dengan penelitian kali ini, silsilah keluarga dalam pernikahan Ana dan Mukhlis dapat di gambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2. Silsilah Keluarga Mukhlis dan Ana

Berdasarkan keterangan Subiyat sebagai informan terkait nama-nama atau istilah-istilah dalam silsilah keluarga Jawa sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya dari gambar 3. di atas dapat dipahami bahwa menurut pendapat pertama (lihat gambar 3.):



Gambar 3. Silsilah Keluarga Pendapat Pertama

Pendapat *pertama* mengatakan saudara sekandung itu sudah dapat disebut sebagai *turun siji* maka sebagaimana di atas, Dirah dikatakan *turun siji*, Ruslan; *turun loro*, Jaim; *turun telu*, sehingga Anna (pasangan dari mukhlis) adalah *turun papat*. Jika demikian, maka tidak berlaku adat pantangan *turun telu* bagi pasangan Anna dan Mukhlis.

Berbeda dengan pendapat *pertama*, pendapat *kedua* menyatakan bahwa belum dapat disebut *turun siji* bagi mereka yang lahir dari 1 rahim yang sama. Yang disebut keturunan satu (*turun siji*) adalah anak yang lahir dari anak yang pertama.

Kedua pendapat tersebut didapatkan peneliti dari hasil data lapangan dari informan. Karena peneliti tidak mendapati keterangan tersebut dalam literatur Jawa sebagaimana telah dipaparkan penulis pada bagian sebelumnya. Berikut penjelasan mengenai pendapat kedua digambarkan (gambar 4.4) berikut:



Gambar 4. Silsilah Keluarga Pendapat Kedua

Dengan demikian, maka Wagirah saudara sekandung Dirah (lihat gambar 4.) belum dikatakan *turun siji*. Kemudian Wagimin, keturunan dari Wagirah inilah yang disebut dengan *turun siji*, Is; *turun loro*, dan mukhlis dikatakan sebagai keturunan ketiga atau yang dikenal dengan istilah *turun telu*. Pendapat kedua inilah yang lebih mashur, dan pendapat ini yang menjadi pemahaman dari wali nasab Anna yang merupakan kakak dari ja'im (bapak kandung dari Anna).

Menurut Saudari Anna sebagai mempelai yang oleh wali nikahnya dikatakan sebagai pernikahan *Turun Telu* menuturkan:

"aku ndak ngerti mbak ngunu-ngunu iku, enek seng ngomong aku ambek e mas e iki itungane turun telu, tapi enek seng ngomong wes ke-4. Tapi lek aku dewe gak meker iku se, lha piye wong wes podo senenge".

"(Saya tidak tahu mbak hal-hal seperti itu, ada yang berpendapat saya dan mas iini terhitung Turun Telu, tapi juga ada yang berpendapat kami sudah Turun Papat. Tapi kalau saya sendiri tidak berfikir tentang itu, mau bagaimana lagi kalau saling suka.)"

Subiyat memberikan penjelasan tambahan yang melatarbelakangi dicegah atau dihindari bahkan sampai dilarangnya pernikahan antara pasangan *Turun Telu* itu oleh masyarakat Jawa, dengan penuturan sebagai berikut:

"Munggoh kepercayaan Jowo, jika terjadi pernikahan Turun Telu iki akibate iso nang anak e kekurangan cacat fisik, cacat mental, lan liyane.Iso ugo nang pasangan kuwi, mboh salah sijine dadi loro-loroen, iso ugo ninggal salah sijine. Tapi iki ya bagi seng percoyo nduk, jenenge adat iki yo enek seng percoyo yo enek seng gak, dadi sifate gak paten. Monggo terserah ate percoyo opo gak e".

"(Menurut kepercayaan Jawa, jika terjadi pernikahan Turun Telu ini akibatnya dapat menimpa ke anak seperti kekurangan baik cacat fisik, cacat mental, dan lain-lain. Bisa juga ke pasangan yang menikah tadi, entah salah satu dari mereka menjadi sakit-sakitan, bisa juga salah satunya meninggal. Tapi ini bagi yang percaya Nak,

namanya adat ya ada yang percaya ada yang tidak, jadi sifatnya tidak paten/pasti. Terserah mau percaya atau tidaknya)".

Dari pernyataan Subiyat di atas, kemudian Peneliti bertanya kembali. Adakah alasan lain terkait dihindarinya pernikahan semacam itu. Berikut tandasnya:

"Disamping itu juga untuk pengembangan jangan sampai terjadi masalah yang akibatnya menyebabkan pertengkaran antara keluarga dan keluarga. Misalkan hak waris, dan lain sebagainya, itu yang dapat dinyatakan secara fisik. Ini keturunan siapa, ini keturunan siapa, dengan adanya pertengkaran antara keturunan yang bertemu dalam jenjang satu keluarga itu juga kan menyebabkan perpecahan keluarga. Orang tua, mertua, saudara akan saling tidak suka, bukan hanya pantangan yang dianggap syirik dalam Islam tapi dari pengalaman dan kenyataan yang ada, apabila terjadi perpecahan antara suami dan isteri dari jenjang satu keluarga ini rentetannya banyak".

Berdasarkan penjelasan dari Subiyat di atas, peneliti menilai ada titik positif pantangan *turun telu* ini, yaitu menghindari perpecahan antar keluarga jika seumpama dalam pernikahan antara pasangan *Turun Telu* tersebut terjadi pertengkaran-pertengkaran yang dianggap dapat menimbulkan perpecahan.

Dengan berlatarbelakang dunia pendidikan, Subiyat laki-laki berusia 74 Tahun ini, menambahkan kajian Biologi dalam penuturannya sebagai berikut:

"Berkaitan dengan Turun Telu kok tidak boleh ini menurut ilmu genetik (ilmu kedokteran) dari sel darah putih dan darah merah yang bertemu antara bapak dan ibu yang melahirkan sampeyan dan saya, kalau ini terjadi 3 turunan, ini akan menyebabkan racun apabila bertemu sel darah putih dan sel darah merah yang sama dengan bapak dan ibu kita. Racun secara fisiologis dan ilmu medis, mungkin anaknya akan cacat, intelegensinya kurang, kehidupannya tidak layak seperti orang-orang pada umumnya, jika ini anaknya kuat, bisa jadi orang tuanya yang ndak kuat (mbah atau orang tua anak tersebut). Ini banyak pantangan, karena ini diyakini oleh orang Jawa. Kalau secara adat modern sudah tidak ada masalah, tapi ilmu kedokteran menyatakan bahwa dari ilmu genetik misal: bibit padi yang pertama masih unggul karena dibuat oleh pembibitan dengan seleksi yang sangat ketat, sehingga menjadi bibit yang ditanam oleh petani. Maka dari itu bibit yang sudah ditanam itu tidak boleh dijadikan bibit lagi untuk ditanam, karena sudah campurbaur. Betul itu adat, aduuh aku tidak boleh sama mas itu padahal sudah sama-sama suka. Maka dari itu disediakan rambu-rambu. Ini hanya keyakinan, jadi tergantung keyakinan, boleh diyakini, boleh tidak."

Berdasarkan uraian Subiyat di atas, menunjukkan bahwa secara pribadi Subiyat tidak menganggap kepercayaan terhadap pantangan ini adalah sebuah kemutlakan karena segala sesuatu itu dikembalikan kepada kepercayaan individu masing-masing. Subiyat menyatakan jikapun terjadi apa yang menjadi kepercayaan sebagian dari masyarakat, maka semua itu dikembalikan pada kuasa Tuhan.

Dalam Kajian Islam, kita awali dari sudut pandang rambu-rambu syari'at Islam kepada laki-laki dalam memilih calon isteri dengan firman Allah dalam Surah An Nisa': 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَاءِ وَالْأَخْتِ وَالْمَنَاءِ الَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَائِئِكُمُ الَّذِينَ مَنَاصَرِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخَوَاتِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ٢٣

Artinya: "Yang terjemahannya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. An-Nisa': 23).

Berdasarkan ayat di atas, wanita-wanita yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

- Ibu, perempuan yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)
- Anak perempuan, wanita yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja
- Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas
- Kemenakan (keponakan) perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

- Ibu-ibu yang menyusui
- Saudara perempuan sepersusuan
- Ibu dari isteri-isterimu (mertua)
- Anak perempuan dari isterimu (ba'da dukhul)
- Isteri dari anak-anakmu (menantu)
- Menghimpun dua perempuan bersaudara dalam masa yang bersamaan

Dari sudut pandang rambu-rambu syari'at Islam kepada wanita dalam menerima pinangan seorang laki-laki dengan firman Allah dalam Surah An Nur: 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ الْأَخْتِ الْبَتُولِ الْأَرْزَبِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ الْنِسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بَأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُؤْبَأُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٣١

Terjemahannya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung". (Q.S. An-Nur:31).

Berdasarkan ayat di atas, didapati keterangan ada beberapa laki-laki yang haram dijadikan suami oleh seorang wanita. Dalam hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Bapak, laki-laki yang ada hubungan darah dalam garis keturunan garis ke atas, yaitu bapak, kakek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas)
- Anak laki-laki, laki-laki yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke bawah, yakni anak laki-laki, cucu laki-laki, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah
- Anak laki-laki dari suami mereka (anak tiri)
- Saudara laki-laki, baik seayah seibu, seayah saja,

atau seibu saja

5. Paman, saudara laki-laki ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau seibu dan seterusnya ke atas
6. Kemenakan (keponakan) laki-laki, yaitu anak laki-laki dari saudara laki-laki atau saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.

Dari uraian ayat-ayat di atas tidak ditemukan larangan atau keharaman menikah dengan saudara jauh yang betemu pada garis canggah. Syekh Zainuddin bin Abdul Azizi Al Malibari dalam kitabnya *Fatkul Mu'in* yang merupakan syarkh dari kitabnya *Qurrotul 'Ain Fi Muhimmatu al Din* menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan menikahi wanita sebagaimana tersebut dalam surah an Nisa' ayat 23 yang telah diterangkan sebelumnya dengan lafad sebagai berikut:

فيحرم به (لاية ,, حرمت عليكم : (نساء قرابة غير) ما دخل في ولد عمومة وخولة).

Yang Artinya: "maka diharamkan dengan nya, dari pertalian nasab, berdasarkan ayat 23 surat An Nisa' "Diharamkan atas kau sekalian", adalah haram mengawini wanita-wanita kerabat selain yang telah berada pada derajat saudara sepupu dari pihak ayah atau pihak ibu.

Terkait kebolehan menikah dengan yang masih memiliki hubungan kerabat, hukum asalnya adalah boleh menikahinya. Dalam sejarah Beliau Nabi Saw., telah menikahkan Zainab binti Jasy, dia adalah anak perempuan dari bibi beliau Nabi dari jalur bapak. Beliau juga Zainab (puteri beliau) dengan Abul 'Ash yang merupakan anak dari bibinya dari jalur ibu. Dan beliau Nabi juga menikahkan Ali dengan puteri tercintanya (Siti Fatimah Ra.) yang mana Ali adalah anak dari pamannya dari jalur bapak.

Imam Nawawi berpendapat dalam al Minhaj "disunnahkan (isteri itu) yang taat beragama, perawan, nasabnya baik, bukan kerabat dekat". Dalam syarah al Mahalli 'alal Minhaj dijelaskan:

ليست قرابة قريبة

Yang Artinya: "Orang asing (bukan kerabat) atau kerabat jauh lebih baik dari wanita asing". (Syarah al Mahalli Alal Minhaj: 3/208).

Dari pendapat Imam Nawawi di atas menjelaskan lebih baik menikahi wanita yang bukan kerabat dekat, didukung dengan keterangan dalam Syarah al Mahalli Alal Minhaj: 3/208 bahwa kerabat jauh lebih baik dari pada wanita asing, wanita asing yang dimaksud disini adalah wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang akakn memilihnya sebagai pasangan menikah.

Disebutkan dalam *Mathalib Ulin Nuha* (5/9): "wanita asing (bukan kerabat) anak keturunannya akan lebih tangguh, karena tidak ada jaminan untuk tidak bercerai,

hingga menyebabkan putusnya silaturrahim yang justru diperintahkan untuk dijaga dengan baik". Dikatakan pula bahwa: "Wanita asing (bukan kerabat) lebih subur dan wanita dari jalur kerabat lebih sabar".

Demikian itu merupakan hasil ijtihad dari ulama' fiqh yang mereka sandarkan kepada beberapa mashlahat, dan akan berbeda hasil dari seseorang dengan seseorang yang lain. Dapat juga menghasilkan pendapat bahwa menikah dengan kerabat dekat adalah sebuah upaya penjaagaan kepadanya, memuliakan keluarganya, atau dia akan menjadi teman baik.

Setelah menjelaskan alasan ulama fiqh tentang menikah dengan wanita yang bukan kerabat (yaitu, anaknya akan tangguh, dan khawatir akan terputusnya tali silaturrahim), Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata: "Apa yang mereka sampaikan adalah benar". Namun jika dia mendapatkan kerabatnya lebih baik darinya karena beberapa alasan yang lain (yaitu, pertimbangan agama, nasab, dan cantik) maka akan lebih baik, dan ketika antara kerabat dan yang bukan pertimbangannya sama, maka yang bukan kerabat lebih baik".

Menurut peneliti, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin merupakan sebuah kebijakan yang baik, dimana dalam fokus utama memilih pasangan bukanlah kerabat dekat, kerabat jauh ataupun orang asing, melainkan bagaimana menimbang perangai atau sifat dengan disesuaikan karakter keluarga, sehingga nantinya dapat tercapai tujuan pernikahan yaitu menentramkan hati (sakinah) dan perlu dihayati pula bahwasanya dalam pernikahan bukan hanya menyatukan calon menikah saja, melainkan 2 keluarga masing-masing dari mereka sehingga terbangun keluarga baru yang harmonis.

Berkaitan dengan pernikahan pasangan yang sama-sama keturunan ketiga (*Turun Telu*) dan dilarang oleh adat untuk disatukan, perlu digaris bawahi, yang meyakini hal itu sebagian (tidak keseluruhan) sehingga siapa yang meyakini pastinya akan menjauhi atau mengantisipasi sejak awal saat akan berkomitmen.

Sebagian lain dari mereka yang tidak menganggap hal-hal di atas sebagai sebuah kemutlakan, akan menjadikan kuasa dan syari'at Tuhan sebagai patok sudut pandang dalam pengambilan keputusannya. Jika dikaitkan dalam hal nikah *Turun Telu* sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tentunya akan kembali pada koridor agama, dalam hal ini agama Islam. Jika pun terjadi dari salah satu akibat dari penerjangan pantangan adat Jawa tersebut, sudut pandang yang diambil adalah kodrat Tuhan bukan semata-mata sebab dilanggarnya adat sehingga terjadi hal-hal yang dianggap merugikan tersebut.

Ulama Lajnah Daimah pernah ditanya tentang apakah pernikahan dengan kerabat akan menghasilkan keturunan cacat, berikut fatwa Ulama Lajnah Daimah:

“Tidak ada hadits shahih yang melarang menikah dengan kerabat, cacatnya anak-anak terjadi karena qadha dan qadar Allah, bukan disebabkan karena menikah dengan kerabat sebagaimana banyak dibicarakan orang”. (Fatwa Lajnah Daimah: 18/13).

Dari uraian di atas, jika kita tinjau dari Hukum Islam di atas berkaitan dengan *turun telu* tidak ditemukan keterangan yang jelas secara kontekstual. Melainkan hanya disebutkan dalam pendapat ulama fiqh dalam istilah kerabat jauh, kerabat dekat dan wanita asing. Sehingga menurut peneliti ditinjau dari Hukum Islam yang memperbolehkan hubungan nasab pada tingkat “sepupu”, maka pernikahan pasangan Anna dan Mukhlis diperbolehkan dalam agama, namun seyogyanya dalam memilih atau menentukan calon pasangan hidup benar-benar dalam mempertimbangkan kemashlahatan dan madharat yang akan ditimbulkan. Dan tentunya berpegang pada sumber-sumber hukum Islam. Karena kita sebagai makhluk berkewajiban untuk berikhtiar semaksimal mungkin demi kebahagiaan di dunia sebagai pengantar dan bekal bahagia di akhirat. Adapun jika ditimbang menikah dengan kerabat jauh itu lebih baik dibandingkan dengan wanita asing (tidak mempunyai hubungan kekerabatan). Maka, menikah dengan kerabat jauh lebih baik. Begitupun sebaliknya.

Sedangkan mengenai akibat dari pernikahan *turun telu* yang tetap menjadi kepercayaan bagi mereka yang meyakini, menurut peneliti itu sah-sah saja. Karena tidak keseluruhan adat dan hukumnya itu terkodifikasikan dan suatu adat kepercayaan itu tidak akan dapat hilang selama masih ada bagian dari masyarakat yang meyakini dan mempercayainya. Andaikata suatu saat hal-hal tersebut terjadi maka menurut peneliti seyogyanya semua itu dikembalikan kepada garis Tuhan Yang Maha Kuasa.

Berkaitan dengan adat, sebagai masyarakat Jawa kita harus tetap menghormati adat yang menjadi salah satu peninggalan pendahulu kita, kita jadikan khazanah kebudayaan Indonesia yang dapat menunjukkan bukti keanekaragaman budaya Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun dalam hal mempercayai ataupun tidak itu merupakan pilihan masing-masing individu.

Adat dalam Islam dikenal dengan istilah ‘*Urf*’ (suatu kebiasaan baik). menurut Al Jurjany dalam kajian istilah ‘*Urf* yang dikutip oleh Ma’shum Zein adalah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter kemanusiaan. Oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.

Mayoritas ulama membedakan antara adat dan ‘*urf*’, mereka tetap bersepakat untuk menyatakan bahwa ‘*urf*

bisa diterima sebagai salah satu patokan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan syara’
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemashlahatan
- c. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim
- d. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah
- e. ‘*urf*’ tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukumnya
- f. Tidak bertentangan dengan sesuatu perkara yang telah diungkapkan dengan jelas.

Namun dalam penelitian ini, peneliti menemukan alasan lain mengapa terjadi wali adlal dalam pernikahan pasangan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bukan hanya karena adat yang menjadi pantangan, akan tetapi ada ketidakcocokan antara wali adlal sebagai kakak dari orang tua calon pengantin puteri yang telah almarhum. Sehingga disinyalir enggan menjadi wali nikah dengan alasan adat *Turun Telu* itu hanya menjadi sebagian kecil faktor keengganan namun dikemas menjadi alasan yang kuat. Terbukti alasan yang diajukan dalam sidang di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 0006/Pdt.P/2017/PA.Kab.Kdr adalah karena wali tersebut belum pernah menikahkan anak kandungnya, sehingga enggan menjadi wali dalam pernikahan.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan bahwasanya tidak selamanya adat itu menjadi alasan yang dominan dalam kasus-kasus pernikahan, melainkan dapat pula adat digunakan sebagai media penolakan secara halus, meskipun pada kenyataannya ada faktor lain yang lebih utama menjadi sebab perkara tersebut.

PENUTUP

Simpulan

1. Pernikahan *Turun Telu* menurut masyarakat Desa Setonorejo merupakan pernikahan yang antara calon menikah tersebut masih satu keluarga yang bertemu pada 1 orang pada tingkat canggah (garis atas dari Mbah Buyut). Dan adat ini termasuk adat yang hukumnya tidak terkodifikasikan sehingga dikategorikan sebagai hukum konvensional. Dalam kaitannya dengan pernikahan pasangan Anna dan Mukhlis, disinyalir adat hanya sebagai media penolakan secara halus dari wali yang adlal tersebut karena ada faktor lain yang lebih utama.
2. Jika kita tinjau dari Hukum Islam di atas berkaitan dengan *turun telu* tidak ditemukan keterangan yang jelas. Melainkan hanya disebutkan dalam pendapat ulama fiqh dalam istilah kerabat jauh, kerabat dekat dan wanita asing. Sehingga menurut peneliti ditinjau dari Hukum Islam pernikahan pasangan Anna dan Mukhlis diperbolehkan dalam agama. Berkaitan

dengan adat, sebagai masyarakat Jawa kita harus tetap menghormati adat yang menjadi salah satu peninggalan pendahulu kita, kita jadikan khazanah kebudayaan Indonesia yang dapat menunjukkan bukti keanekaragaman budaya Indonesia dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika, namun dalam hal mempercayai ataupun tidak itu merupakan pilihan masing-masing individu.

Saran

1. Seyogyanya dalam memilih atau menentukan calon pasangan hidup benar-benar dalam mempertimbangkan kemashlahatan dan madharatnya.
2. Sebaiknya kita tidak kaku dalam mengambil sikap, sehingga tidak ada pemaksaan kepercayaan. Bagi yang pihak yang tidak mempercayai atau meyakinkannya maka cukup dijadikan khazanah kebudayaan sebagai wujud kekayaan Indonesia akan budaya, sehingga dapat hidup rukun tanpa adanya intervensi.
3. Bagi Umat beragama, segala sesuatunya haruslah dirujuk pada koridor agama yang dianutnya.
4. Perlu dipahami pula bahwasanya tidak semua adat yang menjadi kebiasaan itu dapat dijadikan acuan, sumber penentuan hukum. Karena dalam pengertian 'urf (adat), 'urf yang shahih (tidak menyalahi nash) lah yang dapat dijadikan acuan, karena dikenal pula istilah 'urf fasad (menyalahi nash).

DAFTAR PUSTAKA

- Al Asqalany, I. I. (2008). *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*. Tasikmalaya: Pustaka Al Hidayah.
- Al Malibari, Z. b. (1979). *Fathul Mu'in*. Dalam A. As'ad, *Fathul Mu'in* (hal. Vol.3). Kudus: Menara Kudus.
- Marnani (2017). *Adat turun Telu di Desa Setonorejo Kec. Kras Kab. Kediri*. Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
- Misiran (2017). *Adat Turun Telu dan Akibatnya*. Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
- Rasjid, S. (1954). *Fiqh Islam*. Jakarta: Athariyah.
- Subiyat (2017). *Silsilah Keluarga dalam Adat Jawa*. Kediri, Jawa Timur, Indonesia.
- Sujarweni, V. W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Tihami, & Sahrani, S. (2010). *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2012). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Tjakraningrat, H. (2017). *Kitab Primbon Betaljemur Adammakna*. Yogyakarta: Soemodidjojo Maha Dewa.
- Utomo, L. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: PT. Raja grafindo persada.